

**IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN  
CLICKWRAP AGREEMENT DALAM HUBUNGAN  
KEMITRAAN ANTARA GOJEK DENGAN MITRA  
DRIVER**

**SKRIPSI**



**OLEH:  
I GEDE ARTA  
2214101100**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR E
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

# SKRIPSI

## DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



**Menyetujui**

Pembimbing I	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003
Pembimbing II	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR E
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh I Gede Arta ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 02 Februari 2026

### Dewan Penguji

Ketua	Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd. NIP.196312061990112001
Anggota	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003
Anggota	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSRÉ
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

**Menyetujui**

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gede Arta  
Tempat, Tanggal lahir : Sai, 30 Juli 2002  
NIM : 2214101100  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN *CLICKWRAP AGREEMENT* DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA GOJEK DENGAN MITRA DRIVER”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 06 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



I Gede Arta

NIM. 2214101100

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas karunia Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan anugerah-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN *CLICKWRAP AGREEMENT* DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA GOJEK DENGAN MITRA DRIVER”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa bantuan moral maupun bantuan material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya dan jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Terima kasih atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum dan kewarganegaraan, terima kasih atas motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Kordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, sekaligus sebagai pembimbing 2, terimakasih atas segala motivasi, arahan dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini

5. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan, dan saran yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
6. Putu Riski Ananda Kusuma, SH, MH, Selaku Dosen Penguji Proposal dan Skripsi, terima kasih atas motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H., M.Pd. Selaku Dosen Penguji Proposal, Seminar hasil dan Skripsi disistem, terima kasih atas motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha khususnya Ibu Desak Eka dan Ibu Mira, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
9. Kakek serta nenek saya, Bapak Nyoman Ngenteg dan Ibu Ni Made Lodri terima kasih sudah memberikan dukungan arahan serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Menjadi suatu kebanggaan memiliki kakek dan nenek yang mendukung cucunya untuk mencapai cita cita. Terima kasih kakek dan nenek telah membuktikan kepada dunia bahwa anak petani bisa menjadi sarjana
10. Kepada orang tua saya, Bapak I Komang Darmayasa dan 2 ibu saya Ni Ketut Suastini dan Ibu Ni Nengah Kamarini, Bapak dan Ibu tersayang yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi.
11. Kepada Bibi-Bibi yang sudah saya anggap seperti ibu kandung sendiri, terima kasih atas dukungan serta doanya, terkhusus Ibu Made Suartini ,Ibu Nyoman Simpen, Ibu Ketut Budi Astini, terima kasih atas arahan serta bimbingannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
12. Ni Putu Ayu Krisna Dewi, yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini, baik berupa tenaga, waktu, maupun materi, serta saran dan motivasi yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

13. I Nengah Adi Astawa adik saya, terimakasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
14. Teman-teman seperjuangan, Dimas Aditya , Eka Sidi, Augusto, Braja Mandala, Ayu Ariyani, Tina Toon, Erin, Gayatri, Trisna serta teman-teman kelas C yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, terima kasih atas segala motivasi serta dukungannya kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
15. I Ketut Yama Cahyana Putra, sahabat kecil penulis, yang telah memberikan bantuan dan dukungan sejak masa awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, serta senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang bermanfaat bagi penulis.
16. Kakak tingkat penulis dari Program Studi Ilmu Hukum, Kak Calvin Andreantika dan Kak Rio Wijaya, yang telah banyak membantu, meluangkan waktu, serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman KKN Desa Sepang, terimakasih atas dukungan dan bantuan terkait perkuliahan yang diberikan selama pelaksanaan KKN, sehingga sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
18. Kepada Polres Buleleng yang telah menerima penulis untuk melaksanakan kegiatan magang, khususnya kepada anggota Bagian Inafis Polres Buleleng yang telah membantu serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini
19. Rekan-rekan seperjuangan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
20. Kawan-kawan Majelis Permusyawarahan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha yang senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.
21. Kawan-kawan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran serta semangat dalam penyusunan skripsi ini
22. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu tentunya yang telah

memberikan dukungan selama proses studi serta dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia hukum.

Singaraja, 06 Januari 2026

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah .....	11
1.4 Rumusan Masalah .....	12
1.5 Tujuan Penelitian .....	12
1.6 Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian .....	15
2.1.1 Pengertian Perjanjian .....	15
2.1.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	20
2.1.3 Pasal 1320 KUHPerdara .....	24
2.2 Tinjauan Umum Kemitraan .....	27
2.2.1 Pengertian Kemitraan.....	27
2.2.2 Prinsip Kemitraan .....	28
2.2.3 Tujuan Kemitraan .....	29
2.2.4 Pola Kemitraaan.....	30
2.3 Tinjauan Umum Kontrak ElektroniK .....	31
2.3.1 Pengertian Kontrak Elektronik .....	31
2.3.2 Syarat Sah Kontrak Elektronik .....	34
2.3.3 Jenis-Jenis Kontrak Secara Elektronik.....	36
2.4 Tinjauan Umum Gojek.....	38
2.4.1 Profil Gojek.....	38
2.4.2 Hubungan Gojek dengan Driver .....	39
2.4.3 Mekanisme Pembayaran Gojek .....	41

2.5 Tinjauan Umum <i>Clickwrap Agreement</i> .....	42
2.5.1 Pengertian <i>Clickwrap Agreement</i> .....	42
2.5.2 Karakteristik <i>clickwrap agreement</i> .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Jenis Pendekatan .....	47
3.3 Sumber Hukum .....	49
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	52
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>55</b>
4.1 Pengaturan <i>Clickwrap Agreement</i> Dalam Hukum Kontrak Di Indonesia ...	55
4.1.1 <i>Clickwrap Agreement</i> sebagai Kontrak Elektronik di Indonesia .....	58
4.1.2 Klausula Baku dalam <i>Clickwrap Agreement</i> .....	77
4.2 Implikasi Yuridis Penggunaan <i>Clickwrap Agreement</i> Dalam Hubungan Kemitraan Antara Gojek Dengan Mitra Driver .....	86
4.2.1 Cacat Kehendak Kontrak <i>Clickwrap Agreement</i> pada Hubungan Kemitraan Antara Gojek Dengan Mitra Driver .....	91
4.2.2 Posisi Hukum Mitra Driver yang Rentan Pasca Pembatalan Kontrak	102
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>105</b>
5.1 Kesimpulan .....	105
5.2 Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	